PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 422 / 633 / 01
Nomor : 13 / YIB – SPK / VI / 2003

antara

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

dan

YAYASAN INDONESIA BARU

tentang

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK MANUFAKTUR CEPER

Pada hari ini Rabu tanggal empat Juni bulan Maret Tahun dua ribu tiga bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **H. HARYANTO**
  Umur : 45 tahun
  Pekerjaan : BUPATI KLATEN
  Alamat : Jl. Pemuda 294 Klaten
  Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

- Nama : **Drs. H. YAHYA NOOR**
  Umur : 47 tahun
  Pekerjaan : Wiraswasta
  Alamat : Dk. BAKALAN Ds. CEPER, Kec. CEPER Kab. KLATEN
  Selaku Wakil Ketua II yang dengan Surat Kuasa Pengurus Yayasan Indonesia Baru Nomor 06/SK-YIB/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN INDONESIA BARU berkedudukan di Klaten berdasarkan Akte pendirian YAYASAN INDONESIA BARU tertanggal 19 Juni 2000 Nomor 33 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD IMRON, S.H. yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 – 8 – 2000 Nomor 64 yang salinannya dilekatkan pada perjanjian ini, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik sah dari sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan laboratorium logam seluas 9.000 M^2 yang terletak di Dukuh Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper yang pada saat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani, proses pensertifikatan tanahnya dalam tahap penyelesaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik sah 2 (dua) unit bangunan yang digunakan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Laboratorium

Cor Logam Ceper yang terletak di Dukuh Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper;

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik sah seperangkat mesin-mesin dan peralatan pengerjaan dan finishing cor logam yang kesemuanya berada di laboratorium logam dan UPT Cor logam yang terletak di Dukuh Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper sebagaimana telah diterangkan di atas;
4. Bahwa rincian barang milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut angka 1, 2 dan 3 di atas secara lengkap tertuang dalam Daftar Inventaris Barang sebagaimana tersebut dalam Lampiran perjanjian kerjasama ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
5. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mendapat persetujuan untuk melakukan kerjasama, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Yayasan Indonesia Baru tentang Pendirian Perguruan Tinggi Politeknik Manufaktur Ceper.
6. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Ketua II Yayasan Indonesia Baru (YIB) yang berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Indonesia Baru Nomor 06/SK-YIB/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 mendapatkan mandat dan atau Kuasa dari YAYASAN INDONESIA BARU berkedudukan di Klaten yang merupakan sebuah yayasan yang melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan bermaksud mendirikan Perguruan Tinggi POLITEKNIK MANUFAKTUR–CEPER ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** saling setuju dan mufakat untuk mengadakan kerjasama dalam pendirian Perguruan Tinggi POLITEKNIK MANUFAKTUR–CEPER dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kerjasama ini adalah dalam bidang pendidikan dalam bentuk kerjasama Pendirian Perguruan Tinggi POLITEKNIK MANUFAKTUR CEPER, yang akan didirikan di Dukuh Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper.

Pasal 2

Ketentuan kerjasama ini dilangsungkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 4 Juni 2003 dan akan berakhir pada tanggal 3 Juni 2023 dengan ketentuan akan diadakan pengkajian dan evaluasi secara periodik setiap tahun terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 3

Perguruan Tinggi POLITEKNIK MANUFAKTUR – CEPER, yang dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disingkat POLMAN – CEPER, didirikan dengan tujuan:

a. Menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi IPTEK modern untuk mendorong terciptanya industri pengecoran logam modern agar mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan pasar dan bersaing di pasar bebas;

b. Perkuatan sumber dan struktur tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga di bidang cor logam setingkat pendidikan D1 dan D3;

c. Transfer dan asimilasi IPTEK untuk penerapan/penyempurnaan sistem dan teknik-teknik baru yang lebih sesuai untuk menghasilkan kualitas produksi dan nilai produktivitas yang lebih;

d. Memenuhi kebutuhan tenaga industri cor logam yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan/kebutuhan.

Pasal 4

(1) POLMAN – CEPER berkedudukan di Dukuh Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper;

(2) Kegiatan pendidikan POLMAN – CEPER mulai dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2003/2004 dengan program pendidikan Diploma 1 (satu) tahun dan Diploma 3 (tiga) tahun jurusan Teknik pengecoran Logam, Teknik Manufaktur dan jurusan Tataniaga.

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian kerjasama ini bersedia dan akan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** penggunaan dan pengelolaan sebidang tanah seluas 10.000 M^2 terletak di Dukuh Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper sebagaimana tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B – Gedung Nomor 0002 yang pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani masih dalam proses penyelesaian sertifikatnya atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten;

(2) Selain sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** juga menyerahkan penggunaan dan pengelolaan barang-barang miliknya kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari :

a. 1 (satu) unit gedung laboraturium logam seluas 862 M^2 yang terletak di atas tanah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tersebut di atas;

b. 1 (satu) unit gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) logam terdiri dari :

1) Gedung Kantor seluas 100 m^2.

2) Gedung Workshop seluas 600 m^2.

c. mesin-mesin dan peralatan yang berada di dalam gedung laboratorium logam dan UPT Logam sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dan b di atas, yang jenis-jenisnya seperti tersebut dalam daftar Lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

(3) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan penggunaan dan pengelolaan barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk digunakan dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sebagai sarana dan fasilitas pendidikan POLMAN – CEPER.

Pasal 6

PIHAK KEDUA berekewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua proses dan persyaratan, termasuk semua biaya yang harus dipenuhi dalam pendirian POLMAN – CEPER sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya pada bulan Juli 2003 Tahun Ajaran 2003/2004.

Pasal 7

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan POLMAN-CEPER.

Pasal 8

(1) **PIHAK KEDUA** menggunakan dan mengelola barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan kegiatan pendidikan POLMAN – CEPER yang meliputi :

a. kegiatan belajar mengajar;

b. kegiatan pengujian;

c. kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK;

d. kegiatan pelayanan pengujian dan finishing produk cor logam.

(2) Dalam menggunakan dan mengelola barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** dilarang:

a. mengalihkan kepada pihak lain penggunaan dan atau pengelolaan barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA;**

b. melakukan tindakan-tindakan di luar yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini yang dapat berakibat terjadinya kerusakan dan atau perubahan status hukum barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA.**

(3) Segala kerusakan, akibat dan tuntutan hukum yang ditimbulkan dari penggunaan dan pengelolaan barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA** dan tindakan di luar perjanjian kerjasama ini yang dilakukan **PIHAK KEDUA** di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 9

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :

a. mengadakan pemantauan terhadap kegiatan operasional pendidikan POLMAN – CEPER yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA;**

b. mengadakan pengawasan dan evaluasi atas penggunaan dan pengelolaan barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA;**

c. memberikan saran/masukan, menerima atau menolak pemberian persetujuan atas rencana kegiatan renovasi/rehabilitasi dan atau pembangunan gedung baru di atas tanah milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan pertimbangan kelayakan dan penilaian di lapangan;

d. meminta dan menerima kembali penyerahan barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir atau dinyatakan berakhir/batal;

e. menerima bagian pendapatan atas jasa pelayanan UPT dan pengujian produk cor logam dari **PIHAK KEDUA** sebesar 10 % dari total pendapatan bersih jasa pelayanan yang diterima **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

a. mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan POLMAN – CEPER;

b. meneruskan bantuan-bantuan yang diterima **PIHAK PERTAMA** dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dan pihak lain sepanjang bantuan-bantuan tersebut jelas dan terbukti dimaksudkan atau ditujukan untuk mengembangkan UPT dan Laboratorium Logam di Batur, Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.

Pasal 10

(1) Dalam kerjasama pendirian POLMAN – CEPER ini, **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

a. Mengarahkan pengelolaan pendidikan POLMAN – CEPER sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;

b. menggunakan semua barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan POLMAN – CEPER;

c. mengadakan renovasi/rehabilitasi bangunan/gedung milik **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan ruang untuk proses belajar mengajar POLMAN – CEPER atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA;**

d. menambah/mengadakan peralatan-peralatan baru yang diperlukan untuk mendukung kegiatan POLMAN – CEPER;

e. melaksanakan pembangunan gedung baru di atas tanah milik **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pendidikan POLMAN – CEPER atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA;**

f. menerima jasa pelayanan pengujian produk cor logam.

g. Menerima jasa pelayanan permesinan.

(2) Dalam melaksanakan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan POLMAN – CEPER atas beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sendiri;

b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melengkapi fasilitas penyelenggaraan pendidikan POLMAN – CEPER;

c. menggunakan dan mengelola dengan sebaik-baiknya barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA;**

d. minta persetujuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA,** apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengadakan renovasi/rehabilitasi gedung/bangunan milik **PIHAK PERTAMA** dan atau melaksanakan pembangunan gedung baru di atas tanah milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA;**

e. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA,** apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud mengadakan/menambah peralatan yang diperlukan untuk kegiatan POLMAN – CEPER;

f. mematuhi segala ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam penggunaan semua barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA;**

g. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penggunaan dan pengelolaan barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA;**

h. menyerahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA,** termasuk semua bangunan dan peralatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** di atas barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** pada saat perjanjian

kerjasama ini berakhir atau dinyatakan berakhir/hapus, minimal dalam keadaan phisyk sama atau sesuai dengan pada saat diserahkan.

Pasal 11

(1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(2) Setiap pihak yang menerima pengalihan hak berdasarkan ketentuan pada ayat (1) wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 12

(1) Untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan POLMAN – CEPER, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perikatan hukum dengan pihak lain.

(2) Segala akibat dan tuntutan hukum yang timbul sebagai akibat dari perikatan hukum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 13

(1) Manajemen UPT dan laboratorium logam Ceper yang pada saat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani masih dilaksanakan dan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**, diserahkan pengelolaannya kepada PIHAK KEDUA.

(2) **PIHAK KEDUA** menerima dan bersedia mengelola manajemen UPT dan Laboratorium logam Ceper yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**

(3) Untuk kelancaran pengelolaan UPT dan Laboratorium Logam Ceper, **PIHAK PERTAMA** atas permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** sanggup dan bersedia membantu menyediakan tenaga PNS yang telah mempunyai sertifikat pengujian sesuai standar yang dipersyaratkan sebagai pelaksana pengujian produk cor logam.

(4) **PIHAK KEDUA** sanggup dan bersedia untuk tetap menampung dan mempekerjakan tenaga kontrak yang telah bekerja di UPT dan Laboratorium Logam Ceper.

Pasal 14

(1) Dalam mengelola UPT dan Laboratorium Logam Ceper, **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pelayanan pengujian produk cor logam dan pelayanan permesinan kepada pihak lain/masyarakat.

(2) Terhadap pemberian pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan jasa sesuai ketentuan.

(3) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bagian 10 % dari total imbalan jasa yang diterima **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 16

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 17

(1) Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh musibah/bencana alam, berlakunya peraturan perundang-undangan atau terjadinya huru-hara.

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju bahwa pihak yang tidak terkena keadaan memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun ganti rugi terhadap pihak yang terkena keadaan memaksa.

Pasal 18

Perjanjian kerjasama ini merupakan keseluruhan perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

Pasal 19

(1) Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada perjanjian kerjasama ini yang sah atau mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

(2) Dalam hal setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara materiil dapat mempengaruhi dan atau mendatangkan

kerugian bagi salah satu pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap perjanjian kerjasama ini untuk diadakan penyesuaian.

Pasal 20

Apabila dalam pelaksanan perjanjian kerjasama ini ternyata **PIHAK KEDUA** tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), maka Perjanjian kerjasama ini dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

Pasal 21

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan serta mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan itikad baik dan kejujuran, serta tidak akan melakukan sesuatu tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan dan atau menyulitkan masing-masing pihak.

Pasal 22

Jika diperlukan apabila Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Yayasan Indonesia Baru tentang Pendirian Perguruan Tinggi Politeknik Manufaktur Ceper tidak sesuai lagi akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 23

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diputuskan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara musyawarah dan mufakat, serta dengan berpedoman pada ketentuan dan jiwa dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 24

(1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kegiatan ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka segala beban pengeluaran yang harus dipenuhi dan pendapatan yang diperoleh dalam pengelolaan barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA** yang selama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dinyatakan beralih sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

(2) Beban pengeluaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pembayaran PBB;
   b. biaya penggunaan listrik, air, telepon;
   c. biaya pemeliharaan dan perawatan atas semua barang milik **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada **PIHAK KEDUA**;
   d. biaya pelayanan UPT dan pelayanan uji laboratorium.

3. **PIHAK KEDUA** sanggup dan bersedia untuk mengurus dan menyelesaikan proses pendirian, serta melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi POLITEKNIK MANUFAKTUR – CEPER atas beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan, bahwa **PIHAK KEDUA** dalam mengurus dan menyelesaikan proses pendirian, serta melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi POLITEKNIK MANUFAKTUR – CEPER, **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan **PIHAK KETIGA** - dalam hal ini Yayasan **PEMBINA MANUFAKTUR SWADAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG** serta pihak lainnya yang dianggap perlu sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu kerjasama, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan diatur lebih lanjut dan dituangkan secara terinci dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai dasar pelaksanaan kerjasama.

PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN INDONESIA BARU

Drs. H. YAHYA NOOR

PIHAK PERTAMA
BUPATI KLATEN

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

H. HARYANTO

MENGETAHUI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
K e t u a,

KETUA DPRD KABUPATEN KLATEN

SOEMINO DJATI POERNOMO